

**PELINDUNGAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
PADA PRODUK EKONOMI KREATIF**

**PROTECTION OF THE INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS
ON CREATIVE ECONOMIC PRODUCTS**

Sulasi Rongiyati

Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
Komplek MPR/DPR/DPD Gedung Nusantara 1 Lantai 2,
Jl. Jenderal Gatot Subroto Jakarta
Email: susidhan@yahoo.com

Naskah diterima: 28 Maret 2018

Naskah direvisi: 18 Mei 2018

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2018

Abstract

As a result of creativity, the creative economy product (ekraf) is an intellectual property that needs to be recognized as an intellectual work that has economic value and receive a legal protection. This study analyzing the regulations set by the Government in providing protection against intellectual property rights (IPRs) to ekraf's products and the application of such regulations in Surakarta City, Central Java and Denpasar City, Bali. Through the normative and empirical juridical research methods, the secondary and the primary data are processed and analyzed qualitatively. The result of the research stated that IPRs protection policy toward creative economy product has been done by the government through IPRs legislations and the regional policy related to IPRs protection for creative economy product referring to the national policy. Preventive protection is provided through the law in the form of economic benefits for the perpetrators who register IPRs of creative economy product. However, the level of public awareness and understanding the importance of IPRs, the communal nature of the creative economy perpetrators in Indonesia, and the nature of IPRs which must be registered in order to obtain the legal protection, cause IPRs protection for creative economy perpetrators is not optimal. At the level of implementation, the awareness and understanding of the perpetrators of the property rights become the key to the success of IPRs protection by the government. Inadequate of the regional partiality has an impact on the lack of optimalization of the economic benefits received by creative economy perpetrators. Therefore, the government should actively socializing the IPRs and facilitate the registration of IPRs for the perpetrators of the creative economy. Institutional and regulatory support at the local level is also important in order to develop and protect the creative economy product.

Key words: *creative economy; intellectual property rights; legal protection*

Abstrak

Sebagai suatu karya kreativitas, produk ekonomi kreatif (ekraf) merupakan kekayaan intelektual yang perlu mendapat penghargaan sebagai suatu karya intelektual yang memiliki nilai ekonomi dan memperoleh perlindungan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai regulasi yang dibentuk Pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual (HKI) terhadap produk ekraf dan penerapan regulasi tersebut di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Melalui metode penelitian yuridis normatif dan empiris, data sekunder dan primer diolah dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menyebutkan, kebijakan perlindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan bidang HKI dan kebijakan daerah terkait perlindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional. Perlindungan preventif diberikan melalui UU berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Namun, tingkat kesadaran masyarakat dan pemahaman

pentingnya HKI, sifat komunal pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan untuk mendapat perlindungan hukum, menyebabkan perlindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Pada tataran implementasi, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan perlindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Minimnya keberpihakan daerah berdampak pada belum optimalnya manfaat ekonomi yang diterima pelaku ekraf. Oleh karenanya pemerintah perlu menggiatkan sosialisasi HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf. Dukungan kelembagaan dan regulasi pada tingkat daerah juga penting dilakukan untuk mengembangkan dan melindungi produk ekraf.

Kata kunci: ekraf; hak kekayaan intelektual; perlindungan hukum

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Kreatif (ekraf) merupakan rangkaian kegiatan perekonomian yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta individu.¹ Berbeda dengan karakteristik industri pada umumnya, ekraf termasuk dalam kategori kelompok industri yang terdiri dari berbagai jenis industri yang masing-masing memiliki keterkaitan dalam proses perwujudan suatu ide atau gagasan menjadi suatu kekayaan intelektual (*intellectual property*) yang mempunyai nilai ekonomi tinggi bagi kesejahteraan dan lapangan pekerjaan masyarakat serta dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.² Dengan demikian ekraf merupakan suatu sistem produksi, pertukaran dan penggunaan atas produk kreatif.³

Produk ekraf merupakan suatu kekayaan intelektual yang dihasilkan dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (*inventor*). Oleh karenanya sangat wajar jika suatu produk ekraf merupakan suatu kekayaan yang perlu diberi penghargaan sebagai suatu karya yang memiliki nilai ekonomi sekaligus perlu mendapatkan perlindungan atas hak kekayaan intelektualnya. Fakta bahwa potensi pasar karya kreatif di dalam dan luar negeri sangat besar dan memiliki kecenderungan terus berkembang, semakin memperkuat alasan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) atas produk ekraf, dengan tujuan agar pencetus ide kreatif dan inovasi tersebut mendapatkan manfaat ekonomi atas karya intelektualnya.

Pasar karya kreatif dalam negeri berkembang karena peningkatan daya beli masyarakat dan jumlah kelas menengah yang semakin bertambah, pola konsumsi karya kreatif yang berubah karena konsumen menjadi *co-creator* dari karya kreatif, serta pertumbuhan jumlah penduduk.⁴ Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dikutip Mari Pangestu menunjukkan konsumsi rumah tangga untuk produk kreatif pada 2014 mencapai Rp977,2 triliun atau 17,2 persen dari konsumen rumah tangga nasional dengan peringkat pertama ditempati sektor kuliner, diikuti mode, kerajinan, serta penerbitan dan percetakan.⁵

Ekraf pada dasarnya adalah wujud dari upaya mencari pembangunan berkelanjutan melalui kreativitas, dimana pembangunan berkelanjutan adalah suatu iklim perekonomian yang berdaya saing dan memiliki cadangan sumber daya yang terbarukan. Ekraf juga membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usahanya

¹ Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*, Jakarta: Depdag RI, 2008, hal.2.

² *Ibid.*

³ Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Naskah Akademik RUU Ekonomi Kreatif 2016, hal.21.

⁴ *Ibid.*

⁵ Mary Pangestu, "Globalisasi, Kekuatan Ekonomi Baru dan Pembangunan Berkelanjutan: Implikasi Terhadap Indonesia, dalam Regulasi Salah Satu Kunci Perkembangan Ekonomi Kreatif", Pidato Pengukuhan Mary Pangestu sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Indonesia, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c7efefc3c72/regulasi--salah-satu-kunci-perkembangan-ekonomi-kreatif>, diakses tanggal 16 Mei 2017.

dengan memanfaatkan cadangan sumber daya yang bukan hanya terbarukan, bahkan tak terbatas, yaitu ide, talenta dan kreativitas.⁶ Sedangkan industri kreatif merupakan industri yang berfokus pada kreasi dan eksploitasi karya kepemilikan intelektual seperti seni, film, permainan atau desain fashion, dan termasuk layanan kreatif antar perusahaan seperti iklan.⁷ Berkaitan dengan itu banyak negara berlomba membangun kompetensi ekraf dengan cara dan kemampuan yang dimiliki negara-negara tersebut. Beberapa arah dari pengembangan industri kreatif ini antara lain, seperti pengembangan yang lebih menitikberatkan pada industri berbasis: (1) lapangan usaha kreatif dan budaya (*creative cultural industry*); (2) lapangan usaha kreatif (*creative industry*), atau (3) hak kekayaan intelektual seperti hak cipta (*copyright*).⁸

Di Indonesia, peran industri kreatif dalam ekonomi Indonesia cukup signifikan. Data statistik ekraf 2016 menunjukkan, dalam kurun waktu 2010-2015, besaran PDB ekraf naik dari Rp525,96 triliun menjadi Rp852,24 triliun (meningkat rata-rata 10,14% per tahun). Sedangkan tiga negara tujuan ekspor komoditi ekraf terbesar pada tahun 2015 adalah Amerika Serikat 31,72%, Jepang 6,74%, dan Taiwan 4,99%. Untuk sektor tenaga kerja ekraf 2010-2015 mengalami pertumbuhan sebesar 2,15% dengan jumlah tenaga kerja ekraf pada tahun 2015 sebanyak 15,9 juta orang.⁹

Beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian agar industri kreatif dapat berkembang, antara lain berkaitan dengan

ekraf yang di dalamnya juga mencakup masalah regulasi. Regulasi yang relevan dalam konteks ini antara lain pengaturan HKI seperti hak merek yang diatur dalam UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek dan IG) dan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta).

Merek sebagai salah satu karya intelektual manusia yang erat hubungannya dengan kegiatan ekonomi dan perdagangan memegang peranan yang sangat penting bagi perekonomian dan perdagangan suatu bangsa. Salah satu perkembangan di bidang merek adalah munculnya perlindungan terhadap tipe merek baru atau yang disebut sebagai merek nontradisional. Dalam UU Merek dan IG, lingkup merek yang dilindungi meliputi pula merek suara, merek tiga dimensi, merek hologram, yang termasuk dalam kategori merek nontradisional tersebut. UU Merek dan IG juga mengatur indikasi geografis. Potensi produk indikasi geografis Indonesia sangat besar, karena memiliki keunikan tersendiri akibat pengaruh faktor alam, cuaca dan *altitude*. Indikasi geografis berupa produk-produk bermutu tinggi dan memiliki ciri khas yang tidak dimiliki oleh produk serupa di tempat yang lain tersebut dapat dijumpai pada Ubi Cilembu, Kopi Kintamani, Kopi Gayo, Kopi Flores Bajawa, Kopi Toraja, Pala Banda, Vanili Alor, Beras Adan Krayan, Lada Putih Muntok, dan Garam Amed. Oleh karenanya perlindungan HKI melalui sertifikasi Indikasi Geografis, produk-produk yang telah terdaftar tidak hanya terlindungi secara hukum, tetapi juga membuka pintu persaingan produk di pasar dunia internasional.

UU Hak Cipta pada satu sisi memberikan pemenuhan hak ekonomi bagi para pencipta dan pemilik hak terkait dan di lain pihak tetap memelihara dan membuka akses publik terhadap semua konten yang ada dalam multimedia teknologi informasi dan komunikasi. Undang-Undang ini juga memberikan sanksi lebih berat bagi para pembajak, karena pembajakan tidak hanya merugikan kepentingan ekonomi para pencipta dan kreator, tetapi telah melemahkan dan bahkan menghilangkan motivasi dan

⁶ Maskarto Lucky Nara Rosmadi, "Industri Kreatif dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 30 No. 1 Februari 2014, hal.97-106.

⁷ Togar Simatupang, "Ekonomi Kreatif: Menuju Era Kompetisi dan Persaingan Usaha Ekonomi Gelombang IV", Institut Teknologi Bandung, <http://www.slideshare.net/togar/cetak-biru-industri-kreatif-jabar>, diakses tanggal 18 Maret 2018.

⁸ Kementerian Perdagangan RI, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia, Buku I*, Jakarta: Studi Industri Kreatif Indonesia, 2008, hal.1.

⁹ Badan Pusat Statistik, "Launching Publikasi Ekonomi Kreatif 2016", <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/171>, diakses tanggal 9 Mei 2017.

keaktivitas pencipta. Beberapa pengaturan penting UU Hak Cipta antara lain perlindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia serta perlindungan terhadap pengalihan hak ekonomi dalam bentuk jual putus (*sold flat*) dan kembali kepada pencipta setelah 25 tahun.

Meskipun sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun regulasi tersebut menjadi tanpa makna jika produk-produk ekraf tidak didaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan HKI oleh undang-undang berfokus pada pendaftaran. Pada kenyataannya, kesadaran akan HKI di Indonesia masih rendah. Hal ini dapat dilihat dari masih rendahnya HKI ekraf yang didaftarkan dan maraknya pembajakan dan *plagiat* karya kreatif di Indonesia yang sangat merugikan pelaku ekraf. Data statistik dan hasil survei ekraf hasil kerjasama Badan Ekraf dan Badan Pusat Statistik yang diluncurkan pada Maret 2017¹⁰ menunjukkan rendahnya pendaftaran HKI bidang ekraf, yaitu 11,05%. Dengan demikian 88,95% produk ekraf belum mendapatkan perlindungan HKI. Data tersebut merupakan data indikator makro ekraf tahun 2010-2015 dan hasil survei khusus ekraf (SKEK) 2016.

Seperti diketahui, HKI merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. HKI sebagai suatu hak milik yang timbul dari karya, karsa, cipta manusia, atau disebut sebagai HKI yang timbul karena kemampuan intelektualitas manusia. Hasil kreasi tersebut dalam masyarakat diakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Kreasi sebagai milik

berdasarkan postulat hak milik dalam arti seluas-luasnya yang juga meliputi milik yang tidak berwujud.¹¹

Salah satu bentuk pengaturan hukum hak kekayaan intelektual adalah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Right* (TRIPs) yang dibahas dalam putaran Uruguay. TRIPs merupakan kesepakatan internasional yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI. TRIPs *Agreement* juga mengadopsi konvensi-konvensi di bidang HKI yaitu *Paris Convention* dan *Berne Convention* (dua konvensi utama di bidang *copyright* dan *industrial property*).¹² Sejarah terbentuknya TRIPs menunjukkan bahwa HKI mempunyai peranan penting dalam perdagangan khususnya untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Secara normatif, tujuan TRIPs *Agreement* terdapat dalam artikel 7 yaitu untuk memberi perlindungan HKI dan prosedur penegakan hukum dengan menerapkan tindakan-tindakan yang menciptakan perdagangan yang sehat, untuk memacu invensi baru di bidang teknologi dan memperlancar alih teknologi serta penyebaran teknologi dengan tetap memperhatikan kepentingan produsen dan pengguna pengetahuan yang dilakukan untuk menunjang kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.¹³

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menjawab pertanyaan penelitian mengenai apakah regulasi yang dibentuk Pemerintah telah memberikan perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual pada produk ekraf? dan bagaimana penerapan regulasi tersebut di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali?

¹⁰ Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik, "Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif", Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif, 2017, hal. 16, www.bekraf.go.id/.../pdf.../170475-data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif.pdf, diakses tanggal 26 Oktober 2017.

¹¹ Zumrottus Sa'adah, "Jati Diri Bangsa Dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekonomi Kreatif Di Indonesia", *Jurnal Economia*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2015, hal.150-160.

¹² Agus Sardjono, *Pengetahuan Tradisional*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2009, hal.5.

¹³ Patiung Lingling, "Implikasi Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi", Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal.12, e-journal.uajy.ac.id/65761jurnal-20mih01992.pdf, diakses tanggal 2 Mei 2017.

Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis kebijakan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan HKI terhadap produk ekraf dan bagaimana penerapan kebijakan tersebut di Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali. Sedangkan kegunaan penelitian ini secara teoritis dimaksudkan untuk memperkaya pandangan hukum tentang bentuk perlindungan atas HKI atas produk ekraf dan secara praktis diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap tiga fungsi DPR RI baik di bidang legislasi, pengawasan, maupun anggaran terkait pembangunan ekraf, baik yang disusun oleh DPR RI atau DPRD melalui komisi terkait maupun Pemerintah secara keseluruhan.

Beberapa penelitian terkait dengan perlindungan HKI pada produk ekraf yang pernah dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Penelitian dengan judul “Kemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Ekraf Indonesia: Sekelumit Pandangan” yang dilakukan oleh Ranggalawe Suryasaladin dan dipublikasikan dalam jurnal. Tulisan ini membahas mengenai beberapa temuan riset mengenai HKI terkait dengan wacana ekraf, industri kreatif, dan industri budaya yang memfokuskan pada upaya pemanfaatan sistem HKI untuk mendorong semangat inovasi dan berkreasi para pelaku usaha mikro dan kecil bidang di beberapa daerah Indonesia yang memiliki peninggalan budaya dan cagar budaya.¹⁴
2. Penelitian dengan judul “Ekraf dan Merek” yang dilakukan oleh Daniel Hendrawan, meneliti bagaimana hubungan antara ekraf dengan hak merek dengan mengacu pada UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dengan simpulan bahwa merek adalah hal penting yang perlu diperhatikan pada saat pelaksanaan ekraf.¹⁵ Dengan demikian

penelitian ini hanya membahas ekraf dalam kaitannya dengan merek yang diatur dalam UU merek lama yaitu UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek yang sekarang telah digantikan dengan UU Merek dan IG.

3. Budi Agus Riswandi, menulis kajian tentang “Problematika Ekraf dari Perspektif Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual”.¹⁶ Penelitian tersebut mengangkat masalah kelembagaan HKI yang berperan dalam perlindungan HKI atas produk-produk ekraf dengan fokus kajian pada ketentuan UU bidang HKI dan UU No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Kajian ini merekomendasikan perguruan tinggi dan lembaga penelitian memiliki lembaga HKI yang disebut dengan Sentra HKI.

Pada prinsipnya penelitian-penelitian tersebut berbeda dengan penelitian tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekraf, karena memiliki perbedaan permasalahan yang diteliti. Ketiga penelitian tersebut mengangkat permasalahan yang berbeda, yaitu mengenai upaya pemanfaatan sistem HKI untuk mendorong semangat inovasi dan berkreasi para pelaku usaha mikro dan kecil bidang kerajinan maupun sektor ekraf, hubungan ekraf dengan merek berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001, dan pembentukan dan peran kelembagaan HKI. Perbedaan mendasar lainnya adalah ketiga penelitian tersebut mengacu pada beberapa peraturan perundang-undangan bidang HKI yang sudah digantikan dengan UU yang baru, seperti UU Merek dan IG. Sedangkan penelitian tentang Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual pada Produk Ekonomi Kreatif, memfokuskan pada kebijakan pemerintah baik pusat maupun daerah terkait pemberian perlindungan bagi produk ekraf serta implementasinya di daerah yang diteliti. Dengan demikian penelitian ini dapat dihindarkan dari

¹⁴ Ranggalawe Suryasaladin, “Kemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro Dan Kecil Bidang Ekonomi Kreatif Indonesia: Sekelumit Pandangan”, *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*, Vol. 1, No.2, Agustus 2012.

¹⁵ Daniel Hendrawan, “Ekonomi Kreatif dan Merek”, *Zenit*, Vol.4, No. 1, April 2015, hal. 17-24.

¹⁶ Budi Agus Riswandi, “Problematika Ekraf dari Perspektif Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual”, pusathki.uin.ac.id/module/uploads./HKI-dan-Ekonomi-Kreatif.pdf, diakses tanggal 26 April 2017.

duplikasi penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder berupa kaidah atau aturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yang terkait dengan suatu peristiwa hukum. Selanjutnya untuk memperkuat kajian penelitian, maka akan dilihat juga pengembangan ekraf melalui perlindungan HKI pada tataran empirisnya yang difokuskan juga implementasi perlindungan HKI pada produk ekraf khususnya di daerah yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan atau memaparkan secara tepat masalah yang diteliti dengan mendasarkan pada kaidah, norma, asas-asas dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menggunakan perangkat hukum positif sebagai dasar awal melakukan analisis.¹⁷ Dalam kaitan ini analisis yang dilakukan mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ekraf untuk kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Sumber data primer dihasilkan dengan cara melakukan observasi langsung di lapangan dan wawancara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara semi terstruktur. Wawancara dilakukan terhadap instansi-instansi terkait seperti: Badan Ekraf, Dinas Perdagangan/Perindustrian, pelaku ekraf, akademisi, sentra HKI, serta praktisi HKI.

Data sekunder penelitian diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer berupa

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2008, hal. 302.

peraturan perundang-undangan di bidang HKI dan ekraf. Bahan hukum sekunder berupa buku, majalah ilmiah, kliping, jurnal, makalah, situs internet, dan sumber lainnya. Semua data tersebut dideskripsikan dan dipergunakan untuk membantu menganalisa data yang ditemukan di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh disusun secara sistematis sesuai dengan permasalahan penelitian untuk kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan dan menafsirkan norma-norma terkait perlindungan HKI pada produk ekraf. Data juga dideskripsikan menggunakan kerangka teori yang ada guna mendapatkan bentuk pengaturan perlindungan hukum hak kekayaan intelektual pada produk ekraf sesuai yang diharapkan dan implementatif di masa yang akan datang.

Penelitian lapangan ini dilakukan tahun 2017 di dua daerah yaitu Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Provinsi Bali. Kedua daerah tersebut merupakan daerah yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah sebagai kota kreatif di Indonesia. Kota Surakarta merupakan percontohan kota kreatif di Indonesia yang memiliki kreatifitas tinggi, khususnya dalam aktifitas seni budaya dan kuliner. Surakarta juga menjadi tuan rumah kegiatan Konferensi Kota Kreatif Indonesia atau "*Indonesia Creative Cities Conference (ICCC)* pertama (2015) sekaligus menjadi Sekretariat Kota Kreatif Indonesia.¹⁸ Sedangkan Kota Denpasar dijadikan daerah tujuan penelitian dengan pertimbangan Bali dengan ibu kotanya Denpasar merupakan salah satu tujuan utama wisata dunia yang masyarakatnya memiliki kreatifitas tinggi dan karya-karya kreatifnya diarahkan kepada industri kreatif.

III. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PELINDUNGAN HKI BAGI PRODUK EKRAF

Konsep ekraf merupakan sebuah konsep ekonomi di era ekonomi baru yang

¹⁸ Antaranews, 22 Oktober 2015, "Solo Dijadikan Percontohan Kota Kreatif Indonesia", <http://www.antaranews.com/berita/525074/Solo-dijadikan-percontohan-kota-kreatif-indonesia>, diakses tanggal 7 April 2017.

mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan sumber daya buatan berupa ide dan *stock of knowledge* dari sumber daya manusia sebagai faktor produksi utama dalam kegiatan ekonominya. Struktur perekonomian dunia mengalami transformasi dengan cepat seiring dengan pertumbuhan ekonomi, dari yang tadinya berbasis sumber daya alam menjadi berbasis sumber daya manusia, dari era genetika dan ekstraktif ke era manufaktur dan jasa informasi serta perkembangan terakhir masuk ke era ekraf.¹⁹ Ekraf membutuhkan sumber daya manusia yang kreatif, yang mampu melahirkan berbagai ide dan menerjemahkannya dalam bentuk barang dan jasa yang bernilai ekonomi, proses produksinya memang mengikuti kaidah ekonomi industri, tetapi proses ide awalnya adalah kreativitas.

Pemahaman tersebut melahirkan definisi industri kreatif di Indonesia seperti yang tertulis dalam Pengembangan Ekraf Nasional 2009-2015 yaitu: "Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, ketrampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut." Selanjutnya dalam buku tersebut disimpulkan bahwa ekraf dalam hubungannya dengan industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang mencakup industri dengan kreativitas sumber daya manusia sebagai aset utama untuk menciptakan nilai tambah ekonomi.²⁰

Ekraf merupakan penciptaan nilai tambah (ekonomi, sosial, budaya, lingkungan) berbasis ide yang lahir dari kreativitas sumber daya manusia (orang kreatif) dan berbasis pemanfaatan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Sedangkan industri kreatif merupakan industri yang menghasilkan *output* dari pemanfaatan kreativitas, keahlian, dan bakat individu untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan peningkatan kualitas hidup.²¹

Output tersebut dikenal dengan produk ekraf. Dengan demikian produk ekraf merupakan suatu kekayaan intelektual yang diproduksi dan dimiliki oleh seorang pencipta dibidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan atau seorang penemu dibidang teknologi (*inventor*).²² Oleh karenanya ekraf memiliki arti penting karena dapat mengerakkan, mendorong, atau menjadi masukan (*input*) penciptaan daya saing bagi sektor-sektor lain. Arti penting ekraf tidak hanya terbatas pada karya berbasis seni dan budaya tapi juga karya berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, *engineering*, inovasi dan teknologi informasi.²³

Komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf sebagai bagian penting pembangunan ekonomi nasional dibuktikan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) melalui Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Lembaga non-kementerian ini bertanggung jawab terhadap perkembangan ekraf di Indonesia dan bertugas membantu Presiden dalam merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan di bidang ekraf. Peraturan Presiden No. 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekraf kemudian direvisi dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015).

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2015, sedikitnya ada 16 subsektor pengembangan ekraf yang telah ditetapkan Bekraf, sebagai berikut: arsitektur; desain interior; desain komunikasi visual; desain produk; film animasi, dan video; fotografi; kriya; kuliner; musik; fesyen; aplikasi dan game developer; penerbitan; periklanan; televisi dan radio; seni pertunjukan; dan seni rupa. Dalam

¹⁹ Zumrottus Sa'adah, *Op. Cit.*, hal.153-154.

²⁰ Daniel Hendrawan, *Op. Cit.*, hal. 17-24.

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

²³ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, "Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Indonesia 2025", bahan paparan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Bedah Cetak Biru Ekonomi Kreatif, Yogyakarta 23 Oktober 2014, hal. 6.

mengemban tugas tersebut Bekraf mempunyai enam deputi, yaitu:

1. Deputi Riset, Edukasi, dan Pengembangan;
2. Deputi Akses Permodalan;
3. Deputi Infrastruktur;
4. Deputi Pemasaran;
5. Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi; dan
6. Deputi Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.

Untuk mewujudkan visi membangun Indonesia menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia dalam ekraf pada 2030, Bekraf merancang enam misi besar, yaitu:²⁴

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif Indonesia untuk mencapai ekraf yang mandiri.
2. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif.
3. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing di dunia internasional.
4. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang berhubungan dengan ekraf.
5. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap HKI, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.
6. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan Indonesia dalam peta ekraf dunia.

Salah satu misi yang berkaitan dengan HKI, yaitu membangun kesadaran dan apresiasi terhadap HKI, termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta, menjadi fokus pengembangan ekraf di Indonesia. Hal ini didasari pemikiran bahwa HKI merupakan aset utama yang dimiliki pelaku ekraf, tetapi keberadaan pentingnya perlindungan HKI belum sepenuhnya disadari oleh pelaku ekraf. Dampaknya adalah kurangnya kesadaran pelaku ekraf terhadap pelanggaran HKI yang menimpa produknya sehingga pelaku

ekraf dapat kehilangan manfaat ekonomi yang seharusnya diperoleh pelaku ekraf atas kekayaan intelektual yang dimilikinya.

Berkaitan dengan hal tersebut Bekraf memandang perlu segera disusun program-program kerja yang membuat pelaku ekraf memahami pentingnya perlindungan HKI dan memberi kemudahan bagi pelaku ekraf untuk mendaftarkan kekayaannya. Langkah lain adalah dengan membuat program kerja untuk memfasilitasi penanganan pelanggaran HKI bersama para pemangku kepentingan lainnya.²⁵

Kebijakan penerapan HKI di Indonesia secara umum masih menyisakan berbagai permasalahan krusial. Hal ini disebabkan karakter dari HKI itu sendiri bertolak belakang dengan kepribadian atau budaya orang Indonesia. HKI yang bersumber dari hukum barat memiliki ciri khas melindungi hak individu pemilik HKI dari penggunaan tanpa izin oleh pihak lain secara komersial. Sedangkan umumnya orang Indonesia masih memegang budaya Timur yang memegang teguh nilai-nilai komunal atau kebersamaan. Sebagian masyarakat Indonesia masih memegang filosofi “ilmu yang dibagi akan lebih bermanfaat untuk orang lain dan menjadi kebanggaan tersendiri jika ilmu pengetahuan yang dimilikinya banyak yang meniru”. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap arti penting HKI bagi perlindungan ide atau karya-karyanya. Kendala lainnya yang menyebabkan pemilik HKI tidak antusias untuk mendaftarkan produk ekraf sebagai ide atau karyanya adalah biaya pendaftaran HKI yang relatif mahal untuk golongan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

Pelindungan terhadap HKI pada dasarnya merupakan perwujudan dari nilai penting dari HKI itu sendiri. Dengan demikian perlindungan HKI memiliki tujuan tertentu, yaitu untuk

²⁴ Meta Noven, 30 Mei 2016, “Tonggak Baru Ekonomi Kreatif Indonesia”, <http://www.bekraf.go.id/berita/page/1/33-tonggak-baru-ekonomi-kreatif-indonesia>, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

²⁵ Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Ekonomi Kreatif, *Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif, 2015-2019*, Jakarta: Bekraf, 2017, hal. 30, file:///C:/Users/user/Downloads/171014-rencana-strategis-badan-ekonomi-kreatif-2015-2019.pdf, diakses tanggal 23 Oktober 2017.

melindungi seseorang sebagai pemilik sah HKI dari perbuatan/tindakan orang lain yang dapat merugikan pemegang HKI. Berkaitan dengan hal ini, Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Regulasi, memiliki tugas merumuskan, menetapkan, mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan-kebijakan dan program fasilitasi HKI serta sinkronisasi regulasi di bidang ekraf.

Program unggulan yang dilakukan Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Regulasi adalah:²⁶

- a. Mengadakan konsultasi HKI secara masal dan gratis bagi pelaku ekraf;
- b. Desain ulang kemasan produk indikasi geografis;
- c. Menyediakan fasilitasi 5000 (lima ribu) Sertifikat Profesi untuk pelaku ekraf;
- d. Menyediakan fasilitasi 1000 (seribu) pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf; dan
- e. Mendirikan Satgas Anti Pembajakan untuk memerangi pelanggaran HKI.

Capaian yang dilakukan oleh Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi, pada tahun 2016 telah melakukan konsultasi HKI secara gratis untuk 753 pelaku ekraf, pendaftaran HKI secara gratis sebanyak 642 pendaftaran, melakukan desain ulang kemasan produk-produk yang mengindikasikan karakter geografis sebanyak 16 produk unggulan sertifikasi profesi bagi para pelaku ekraf di bidang batik, fotografi, barista, dan digital sebanyak 1.200 pelaku ekraf. Secara keseluruhan sejak Bekraf berdiri jumlah pelaku ekraf yang telah mendapat fasilitasi pendaftaran HKI sebanyak 1.174 orang dari 21 kota dan program Fasilitasi Sertifikasi Profesi pada 16 kota sebanyak 1.830 orang.²⁷ Dengan demikian capaian program Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi Bekraf pada 2016 telah melampaui target awal. Namun disayangkan, lokasi kegiatan Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Harmonisasi Regulasi tersebut masih terbatas pada sejumlah kota dan terfokus

pada kota-kota besar, khususnya di Jawa dan Sumatera.

Program yang ditargetkan dan capaian yang dihasilkan dari kebijakan yang dikeluarkan Bekraf di bidang HKI melalui program-programnya, memperlihatkan upaya pemerintah, dalam hal ini yang dilakukan Bekraf adalah meningkatkan pengakuan HKI dan standardisasi ekraf serta meningkatkan efektifitas regulasi pengembangan ekraf dan standardisasi usaha dan pelaku ekraf. Penguatan secara kelembagaan dengan membentuk Bekraf diharapkan akan lebih menekankan komitmen pemerintah untuk membangun dan mengembangkan ekraf. Khusus di bidang HKI, keberadaan Deputi Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Regulasi akan lebih mendorong dan memperkuat perlindungan HKI bagi pelaku dan produk ekraf. Pelindungan HKI yang sudah ditetapkan melalui Undang-Undang di bidang HKI dilengkapi dengan berbagai regulasi pendukung guna mengimplementasikannya. Dengan demikian pelindungan hukum sebagai sarana melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dapat terwujud.

Sebagai contoh Undang-Undang Hak Cipta. Dalam Rapat Paripurna DPR RI tanggal 16 September 2014 yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Hak Cipta, untuk menggantikan UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Hukum dan HAM, berharap agar industri kreatif dapat berkontribusi lebih optimal bagi perekonomian bangsa. Pembentukan UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) merupakan upaya negara untuk melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta dan pemilih hak terkait sebagai unsur penting dalam pembangunan kreativitas nasional. UU Hak Cipta juga menjawab perkembangan ekonomi berbasis industri kreatif yang telah menjadi salah satu andalan kekuatan ekonomi Indonesia. Oleh karenanya UU Hak Cipta dapat memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekraf.²⁸

²⁶ *Ibid*, hal. 48.

²⁷ Celsius Creative Lab dan Wignyo Parasian (ed.), *Opus: Ekonomi Kreatif Outlook 2017*, Jakarta:Bekraf, 2017, hal. 75.

²⁸ DPR RI, Risalah Pembahasan RUU Tentang Hak Cipta.

Beberapa poin penting UU Hak Cipta adalah:

1. Memberi perlindungan dan pengembangan ekraf:
2. memberikan perlindungan hak cipta dengan jangka waktu yang lebih panjang, yaitu perlindungan hak cipta di bidang tertentu akan diberlakukan selama seumur hidup, ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia.
3. Menteri juga diberi kewenangan untuk menghapus ciptaan yang sudah dicatatkan, apabila ciptaan tersebut melanggar norma agama, norma susila, keteriban umum, pertahanan dan keamanan negara, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

Komitmen pemberian perlindungan terhadap ekraf juga secara tegas tertuang dalam Penjelasan Umum UU Hak Cipta yang mengungkapkan bahwa perkembangan ekraf yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat mengharuskan adanya pembaruan UU Hak Cipta, mengingat hak cipta menjadi basis terpenting dari ekraf nasional. Dengan UU Hak Cipta yang memenuhi unsur perlindungan dan pengembangan ekraf ini maka diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.²⁹

Salah satu contoh bentuk perlindungan hak cipta pada produk ekraf adalah pada karya film. Menurut Kepala Bekraf, Triawan Munaf, film merupakan karya seni yang memiliki *soft power* untuk mengejawantahkan budaya dan alat diplomasi luar negeri yang andal. Indonesia masih mempunyai kendala dalam menciptakan ekosistem industri film yang ideal. Saat ini laju pertumbuhan industri film terhambat karena masih maraknya pembajakan film baik dalam bentuk fisik maupun digital. Ini merupakan pelanggaran HKI yang harus dicegah. Lebih lanjut dikemukakan bahwa HKI merupakan jantung ekraf dan fondasi dari industri kreatif. Industri kreatif dibentuk oleh ide dan kreativitas

yang kemudian diterjemahkan dalam bentuk karya, baik film, musik, desain, atau produk. Oleh karena itu perlindungan terhadap HKI sangat penting, demi menghindari pembajakan dan pencurian ide dan hak cipta dari sebuah karya.³⁰

Undang-Undang bidang HKI lainnya yang memberi perlindungan pada ekraf adalah UU Merek dan IG. Hak Merek merupakan bentuk perlindungan HKI yang memberikan hak eksklusif bagi pemilik merek terdaftar untuk menggunakan merek tersebut dalam perdagangan barang dan/atau jasa, sesuai dengan kelas dan jenis barang/jasa. Merek dapat menjadi penanda dari suatu produk yang menunjukkan asal produsennya, dan membedakan dengan produk-produk lainnya yang sejenis. Konsumen memilih produk berdasarkan merek tersebut oleh karena keberhasilan pemasaran produk, reputasi yang dimiliki oleh produsen (*good will*), jaminan kualitas atas produk, atau bahkan atas dasar pertimbangan bahwa produk tersebut memenuhi selera konsumen. Sehingga merek dapat menjadi *image* atas produk tertentu yang berkaitan dengan reputasi dari produk dan konsumen dapat menjadi loyal untuk terus membeli atau menggunakan produk dengan merek tersebut.³¹ Bagi pelaku ekraf yang sebagian besar merupakan golongan pengusaha UMKM, merek atas produk kreatifnya menjadi salah satu upaya untuk mengenalkan produknya kepada masyarakat. Merek juga dapat menjadi identitas suatu produk, oleh karenanya pendaftaran merek memiliki arti penting bagi pelaku ekraf dalam mengembangkan usahanya dan melindungi dari tindakan curang pihak lain yang dapat merugikan secara ekonomis.

Berkaitan dengan perlindungan hukum, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa salah

²⁹ Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁰ Badan Ekonomi Kreatif Indonesia, 5 Mei 2015, "Melindungi HKI Menjaga Keberlangsungan Ekonomi Kreatif", www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/melindungi-hki-menjaga-keberlangsungan-ekonomi-kreatif, diakses tanggal 1 November 2017.

³¹ Agus Sardjono, Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati, "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-44 No.4, Oktober -Desember 2013, hal. 496-518.

satu sifat dan sekaligus merupakan tujuan dari hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat, dan perlindungan hukum terhadap masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum. Pelindungan hukum itu sendiri merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kepentingannya tersebut.³² Sedangkan menurut Muchsin, pelindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.³³

Meskipun konsideran menimbang UU Merek dan IG secara eksplisit menyebutkan perlunya pelindungan terhadap UMKM, tetapi Undang-Undang ini tidak membedakan pendaftaran untuk UMKM maupun untuk jenis pelaku usaha lainnya. Setiap pendaftar hak merek harus memenuhi persyaratan, prosedur, dan biaya pendaftaran yang sama. Hal ini sesuai dengan prinsip nondiskriminasi yang ada pada TRIPs. Seperti diketahui prinsip-prinsip yang melandasi pengaturan hubungan perdagangan bagi seluruh negara anggota WTO dikenal sebagai prinsip *Most Favoured Nations Treatment (MFN)*, yaitu prinsip yang menekankan perlakuan yang sama bagi seluruh negara anggota WTO, serta prinsip *National Treatment (NT)* yaitu prinsip perlakuan nasional yang tidak boleh berbeda dengan negara anggota lainnya. Prinsip MFN mengatur bahwa keberpihakan, keuntungan, maupun perlakuan istimewa yang diberikan kepada suatu negara peserta TRIPs haruslah diberikan *immediately* dan *unconditionally* kepada warga negara lainnya yang juga merupakan peserta TRIPs seperti diatur dalam *Article 4 TRIPs*. *Article 4.1 TRIPs* mensyaratkan semua persetujuan yang dibuat dan ditandatangani dalam rangka HKI harus

diperlakukan secara sama, serta tidak boleh ada penerapan ketentuan yang berbeda dan diistimewakan kepada suatu negara anggota tertentu.³⁴

Pelindungan hukum dapat dibedakan dalam pelindungan hukum preventif dan represif. Pelindungan hukum preventif diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban. Sedangkan pelindungan hukum represif merupakan pelindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.³⁵ Dalam kaitannya penerapan undang-undang, pelindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Pelindungan preventif dalam UU Merek dan IG merupakan pelindungan sebelum terjadi tindak pidana atau pelanggaran hukum terhadap merek dan merek terkenal. Dalam hal ini pelindungan preventif yang diberikan UU Merek dan IG sangat bergantung pada pemilik merek. Sebagai konsekuensi penggunaan sistem konstitutif maka pelindungan hukum terhadap hak merek baru akan diberikan oleh negara manakala merek tersebut telah didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM (DJHKI), sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 UU Merek dan IG. Dengan demikian untuk dapat memperoleh pelindungan hukum

³² Satjipto Raharjo, *Permasalahan Hukum di Indonesia*, Bandung: Alumni, 1983, hal. 121.

³³ Muchsin, *Pelindungan Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003, hal. 14.

³⁴ Ni Ketut Supasti Dharmawan dan Wayan Wiryawan, "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.6, No.2, 2014, hal. 259-275, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhuarticle/download/9463/6990>, diakses 27 juli 2017.

³⁵ Muchsin, *Op.Cit.*, hal. 20.

dari negara, setiap HKI harus didaftarkan, karenanya pendaftaran yang memenuhi persyaratan perundang-undangan merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang yang diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik merek terdaftar memperoleh perlindungan hukum. Begitu juga halnya dengan merek yang dimiliki pelaku ekraf. Berdasarkan sistem konstitutif yang dianut dalam hukum merek Indonesia, hak merek hanya bisa diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang jika hak merek tersebut didaftarkan.³⁶ Hal ini mengandung makna merek-merek produk ekraf yang tidak didaftarkan tidak diakui dan dilindungi oleh negara melalui UU Merek dan IG, sehingga kemungkinan untuk ditiru atau dijiplak oleh pihak lain sangat besar. Dampak lebih lanjut, produk ekraf yang tidak mendaftarkan mereknya tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari merek produknya secara maksimal.

Pelindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya *unfair competition* berupa mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek milik orang lain. Pelaku ekraf yang pada umumnya atau sebagian besar adalah UMKM memiliki berbagai kendala untuk mendaftarkan mereknya. Sesuai dengan karakteristik UMKM yang memiliki berbagai keterbatasan, UMKM termasuk pelaku usaha yang rawan mengalami tindakan *unfair competition* dari pelaku usaha lain yang memiliki kekuatan lebih, utamanya kekuatan finansial dan pemahaman tentang HKI. Kondisi ini menuntut perlunya upaya pemerintah berupa pelindungan hukum atas kekayaan intelektual pelaku UMKM.

Dalam konteks pendaftaran merek, penerapan sistem konstitutif terhadap semua pelaku usaha secara merata baik terhadap pihak yang lemah, seperti UMKM maupun pihak yang kuat, dianggap kurang adil, karena

menyamarkan semua persyaratan, prosedur, serta biaya pendaftaran merek. Persyaratan dan prosedur yang rumit serta mahalnya biaya pendaftaran menjadi kendala UMKM untuk melakukan pendaftaran merek. Karakteristik UMKM yang lemah dari sisi ekonomi maupun pengetahuan terhadap merek akan berhadapan dengan pelaku usaha yang memiliki kekuatan baik finansial maupun pengetahuan tentang HKI.

Penyamarataan sistem pendaftaran merek dapat berdampak pada termarginalkannya UMKM dalam dunia usaha. Pada sisi yang lain, diketahui merek memiliki fungsi sebagai tanda pengenal, sarana promosi, dan jaminan mutu barang yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya saing UMKM. Oleh karenanya kebijakan pembedaan tarif PNPB merek dalam PP No. 45 tahun 2016, pada satu sisi bertentangan dengan prinsip TRIPs, namun sisi lainnya menunjukkan keberpihakan pemerintah untuk melindungi UMKM, khususnya dalam rangka mewujudkan keadilan. Hal ini sejalan dengan teori keadilan yang dikemukakan John Rawls bahwa apabila terdapat situasi ketidaksetaraan maka perlakuan khusus harus diberikan terhadap pihak yang lemah.³⁷ Berdasarkan perspektif John Rawls, ketidaksetaraan kesempatan yang dimiliki usaha mikro dan kecil sebagai akibat adanya perbedaan kualitas kemampuan, kemauan, dan kebutuhan dapat dipandang sebagai suatu nilai yang adil³⁸ dengan memberlakukan ketentuan yang menguntungkan UMKM sebagai pihak yang perlu dilindungi.

Secara umum peraturan perundang-undangan bidang HKI sudah memberikan pelindungan hukum bagi pelaku ekraf. Hal ini juga dikemukakan oleh jajarannya civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, bahwa regulasi HKI yang ada saat ini sudah memberikan pelindungan hukum,

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007, hal. 159.

³⁷ Achmad Fata'al Chuzaibi, "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM", *Jurnal Syiar Hukum*, Vol. XIII, No. 2, JULI 2011, hal. 152-167, http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf, diakses tanggal 17 Juli 2017.

³⁸ Pan Muhamad Faiz, "Teori Keadilan John Rawls", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 1, April 2009, hal. 135-149.

khususnya bagi produk ekraf yang sudah didaftarkan melalui DJHKI yang dibuktikan dengan sertifikat HKI. Akan tetapi jika produk ekraf tersebut tidak didaftarkan maka negara tidak mengakui dan tidak melindungi pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya. Oleh karenanya bagi pelaku industri ekraf, pendaftaran HKI sangat penting untuk mendaftarkan hasil karya pelaku ekraf dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum tentang hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan selaku pelaku ekraf berkaitan dengan hasil karya yang sudah diciptakan. Sedangkan dari sisi aspek ekonomi, dengan mendaftarkan HKI pelaku ekraf akan menghasilkan keuntungan ekonomi dari karya intelektualnya.³⁹

IV. IMPLEMENTASI PELINDUNGAN HKI DI KOTA SURAKARTA DAN KOTA DENPASAR

Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan ekraf berkaitan dengan program di berbagai kementerian atau lembaga seperti Bekraf, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Perekonomian, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha dan lembaga/*stakeholders* lainnya. Hal ini menuntut koordinasi dan kerjasama antar *stakeholders* dalam menentukan program kerja agar tidak tumpang tindih.

Pelaksanaan perlindungan HKI di daerah khususnya Kota Surakarta, Jawa Tengah dan Kota Denpasar, Bali didasarkan atau mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat pusat. Pada kedua daerah tersebut belum ada peraturan daerah atau peraturan wali kota yang khusus mengatur mengenai perlindungan HKI bagi ekraf. Namun demikian, secara kelembagaan Kota Denpasar selangkah lebih maju karena telah membentuk Badan Kreatif melalui Peraturan Walikota Denpasar No. 35 Tahun 2016 tentang Badan Kreatif Denpasar.

³⁹ Jawaban tertulis FH Universitas Warmadewa Denpasar, tanggal 11 September 2017.

Badan Kreatif dibentuk oleh Pemerintah Kota Denpasar untuk menaungi komunitas kreatif di ibu kota Bali guna menyikronkan ide pelaku dengan pemerintah. Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota ini, memiliki tugas membantu Walikota Denpasar dalam merumuskan, mengkoordinasikan, mensinkronkan strategi dan kebijakan, serta mempromosikan kegiatan-kegiatan kreatif masyarakat Denpasar.⁴⁰

Keberadaan Bidang Fasilitas HKI dan Regulasi dalam struktur Badan Kreatif Denpasar menunjukkan keseriusan Pemerintah Daerah Kota Denpasar dalam membangun ekraf dan berupaya memberi perlindungan HKI produk ekraf yang dihasilkan masyarakat Denpasar.⁴¹ Seperti diketahui Kota Denpasar dicanangkan sebagai kota kreatif yang berbasis budaya unggulan. Hal ini berimbas pada munculnya inovasi dan ide kreatif insan muda Kota Denpasar. Salah satu industri kreatif yang tumbuh di Kota Denpasar di bawah kreator muda Putu Gede Ary Wichayana telah mampu melahirkan sebuah karya komik digital yakni *Tantraz Komik*. Melalui karya komik serial digital berjudul “Baladeva, *The Cronicle of Calonarang*” telah mampu menembus pasar nasional dan Internasional.⁴²

Sedangkan di Kota Surakarta, masalah ekraf ditangani oleh beberapa SKPD. Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta merupakan salah satu SKPD yang menangani bidang ekraf disamping beberapa SKPD lainnya, seperti Dinas Pariwisata. Berdasarkan jawaban tertulis Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Surakarta,⁴³

⁴⁰ Pasal 2 ayat (10) dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Denpasar No. 35 Tahun 2016 tentang Badan Kreatif Denpasar.

⁴¹ Pasal 2 ayat (2) Lampiran Peraturan Walikota Denpasar No. 35 Tahun 2016 tentang Badan Kreatif Denpasar.

⁴² I Wayan Supartha, 30 Juni 2016, “Geliat Industri Kreatif Kawula muda Kota Denpasar”, <https://www.posbali.id/geliat-industri-kreatif-kawula-muda-kota-denpasar/>, diakses 7 April 2017

⁴³ Wawancara dengan Sekretaris Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian, Tri Lestari S. Teks, M.Si; Daroni, Kepala Bidang Pengembangan Usaha dan Peningkatan Produksi; dan Kepala Seksi Sertifikat Pengembangan Usaha dan Produktivitas, Sri Hening Widiastuti pada tanggal 13 Juni 2017, di Surakarta.

bidang ekraf yang memiliki potensi besar dan berkontribusi signifikan terhadap PAD Kota Surakarta adalah bidang fesyen dan kuliner, sedangkan 14 bidang ekraf tidak terlalu menonjol. Pendapat yang sama dikemukakan oleh Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kun Harismah bahwa Kota Surakarta memiliki potensi di bidang usaha batik, kuliner, dan kerajinan *hand made*, khususnya asesoris. Namun, bidang usaha UMKM yang menjadi prioritas perhatian pemerintah daerah baru pada bidang fesyen, khususnya batik. Demikian juga pemerintah daerah dalam memfasilitasi pendaftaran HKI lebih difokuskan untuk pengusaha batik.

Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta melakukan fasilitasi dan sosialisasi terkait industri kreatif di Kota Surakarta, khususnya industri kecil dan menengah (IKM). Pada tahun 2016 terdapat 6 pelaku ekraf yang mendapat fasilitas dari Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta. Untuk tahun 2017 sosialisasi untuk ekraf akan dilakukan pada triwulan ke 3 dan ke 4. Fasilitasi HKI dilakukan melalui 2 cara, yaitu:

- a. Fasilitasi sendiri: Pelaku ekraf membiayai dan mengurus sendiri pengajuan permohonan pendaftaran HKI dan Dinas hanya memberikan rekomendasi yang menyatakan bahwa pemohon yang bersangkutan benar-benar IKM kota Surakarta.
- b. Fasilitas Dinas: pengurusan sepenuhnya dilakukan oleh Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta. Namun, fasilitas jenis ini sangat terbatas tiap tahunnya karena keterbatasan anggaran. Fasilitas yang diberikan berupa konsultasi dan pendampingan pendaftaran HKI kepada pelaku ekraf, bekerjasama dengan Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Berkaitan dengan HKI pada ekraf, perlindungan hukum diberikan bagi pemiliknya atas hasil kemampuan daya pikir kreatif yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat

dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis.⁴⁴ Berdasarkan *Risk Theory*, sebagaimana dikemukakan Robert M. Sherwood, sebuah karya intelektual merupakan suatu hasil karya yang mengandung risiko yang dapat memungkinkan adanya pihak lain menggunakan secara tidak sah suatu kekayaan intelektual tersebut.⁴⁵ Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap suatu karya intelektual termasuk produk ekraf menjadi penting dengan maksud agar tidak menimbulkan kerugian secara ekonomi bagi pemiliknya. Pelindungan hukum tersebut tidak hanya terbatas dengan penyediaan perangkat hukum, namun juga seluruh aspek yang terkait dengan perlindungan hukum menjadi bagian yang berkaitan satu sama lain. Dalam kaitan ini implementasi perlindungan HKI pada produk ekraf pada dua daerah penelitian baru sebagian yang terlaksana.

Pada sisi regulasi, peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksana terkait telah cukup komprehensif memberikan peraturan perlindungan kepada produk ekraf, tetapi pelaksanaannya masih sangat terbatas, khususnya berkaitan dengan fasilitasi dari pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari data terkait kendala yang ditemui pemerintah di kota Surakarta mengenai keterbatasan anggaran dinas. Anggaran Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian Kota Surakarta tahun 2018 untuk sosialisasi dan fasilitasi hanya Rp50.000.000 (limapuluh juta rupiah) yang rencananya akan digunakan untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan fasilitasi HKI untuk 5 kecamatan.

Minimnya anggaran berbanding lurus dengan jumlah produk ekraf IKM yang mendapat fasilitasi pendaftaran HKI dari pemerintah daerah. Di Kota Surakarta sejak 2009 baru 15 karya cipta pelaku ekraf di bawah binaan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian didaftarkan di DJHKI. Kendala lain yang berasal dari internal pelaku ekraf juga ditemui dan termasuk faktor

⁴⁴ Patiung Lingling, *Op.Cit*, hal. 23.

⁴⁵ Naskah Akademik RUU tentang Ekonomi Kreatif, Jakarta: Komite III Dewan Perwakilan Daerah, 2015, hal. 12.

yang mempengaruhi optimalisasi perlindungan HKI pada produk ekraf, yaitu keterbatasan pengetahuan pelaku ekraf terhadap HKI dan minimnya kesadaran pelaku ekraf atas manfaat pendaftaran HKI untuk melindungi hak pelaku ekraf dan kelangsungan usahanya.

Beberapa komunitas ekraf berupaya mengatasi kesenjangan antara kebutuhan perlindungan atas kekayaan intelektual pelaku ekraf dengan keterbatasan fasilitasi dari pemerintah, seperti yang dilakukan oleh *Digital Innovation Lounge* (DILo) Surakarta. Organisasi yang didirikan pada tahun 2014 dari CSR Telkom ini bertujuan untuk menumbuhkan sistem *digital planer* dan meningkatkan industri kreatif dan kebutuhan industri kreatif terhadap pengetahuan digital yang semakin tinggi melalui pelatihan, pembinaan, dan evaluasi talenta khususnya terhadap industri kreatif *start up*. Materi pelatihan tersebut antara lain: bisnis, *programing*, aplikasi, *mobile*, *finance*, *design*, dan *legal*. Pada materi *legal*, antara lain berisi pembelajaran mengenai perjanjian/kontrak bisnis, perizinan, dan pengenalan HKI. Selama ini DILo melakukan kerjasama dengan konsultan HKI yang ada di Surakarta, pemerintah Kota Surakarta dan Bekraf untuk memberikan pelatihan terkait HKI.⁴⁶

Pemerintah Kota Surakarta cukup berperan dalam memberikan sosialisasi dan fasilitasi HKI kepada pelaku ekraf, namun baru sebatas pada kegiatan ekraf yang potensial dan berkontribusi signifikan kepada kas daerah, yaitu di bidang fesyen dan kuliner. Sedangkan bidang-bidang ekraf yang lain kurang mendapatkan perhatian. Kegiatan ekraf yang berbasis digital merupakan salah satu bidang ekraf yang belum cukup dikenal di Kota Surakarta baik oleh masyarakat secara luas maupun oleh pejabat-pejabat pemerintah daerah. Beberapa hal yang menjadi penyebabnya antara lain adalah kultur masyarakat Surakarta yang masih memegang erat tradisi berpengaruh pada kreatifitas di sektor digital dan kebijakan-kebijakan

⁴⁶ Wawancara dengan Koordinator DILo Surakarta (Gerry Gebyar) dan Derta Syuman, tanggal 13 Juni 2017 di Kantor DILo Surakarta.

pemerintah yang relatif terlambat berkaitan dengan pengaturan produk ekraf digital. Keberadaan Bekraf sangat membantu pelaku ekraf dalam mengembangkan kegiatannya termasuk pengenalan tentang HKI. Namun masih diperlukan sinergitas dan komunikasi antara Bekraf dan pemerintah daerah dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengenai Ekraf sehingga implementasinya tidak saling bertentangan tetapi justru saling menguatkan.

Salah satu pelaku ekraf pemula selaku narasumber penelitian,⁴⁷ mengungkapkan bahwa bagi pelaku ekraf yang menjadi prioritas adalah usahanya dapat tumbuh, berkembang, dan lancar. Sedangkan pendaftaran HKI menjadi prioritas berikutnya, meskipun pelaku ekraf mengetahui dan menyadari bahwa HKI itu penting bagi kegiatan usahanya. Kekhawatiran karya intelektualnya ditiru atau dijiplak orang lain juga relatif rendah karena pada umumnya pelaku ekraf pemula merasa belum memiliki *brand* yang besar sehingga yakin karyanya tidak ditiru orang lain (umumnya masyarakat meniru atau menjiplak karya yang sudah terkenal dan besar). Oleh karena itu sebagian pelaku ekraf merasa belum perlu mengurus pendaftaran HKI, selama hal tersebut tidak berpengaruh negatif terhadap usahanya.

Kendala lain juga diungkapkan oleh narasumber bahwa dalam hal pengajuan pendaftaran kepemilikan sertifikat HKI, yaitu:⁴⁸

1. Persyaratan pendaftaran HKI cukup “ribed” dan memakan waktu lama, sementara pelaku ekraf pada umumnya tidak dapat meninggalkan usahanya;
2. birokrasi yang berbelit, tidak sederhana menyebabkan kebingungan bagi pelaku ekraf;
3. memerlukan waktu, tenaga, dan biaya yang merupakan beban tersendiri bagi pelaku ekraf.

Keterbatasan pemerintah dalam memberikan perlindungan HKI melalui sosialisasi, pelatihan dan pendampingan, dapat dijumpai dengan melakukan kerjasama

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

dengan perguruan tinggi, sebagaimana dikemukakan oleh ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta.⁴⁹ Lebih lanjut dikemukakan bahwa beberapa hal yang perlu mendapat perhatian pemerintah:

1. Masih diperlukan sosialisasi terus menerus kepada industri kreatif agar sadar HKI.
2. Mengidentifikasi potensi industri yang prospektif.
3. Sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh masyarakat baik pelaku usaha, pejabat, dosen dan mahasiswa.
4. Fasilitasi bagi UMKM yang akan melakukan pendaftaran HKI.

Sosialisasi HKI merupakan hal yang paling penting dalam perlindungan HKI, karena melalui pemahaman dan pengetahuan yang diperoleh dari sosialisasi, masyarakat dapat mengetahui apa itu HKI dan manfaat serta kegunaannya bagi pelaku industri kreatif. Sebagai contoh di Universitas Muhammadiyah Surakarta, mata kuliah HKI baru diberikan pada fakultas hukum. Idealnya pada setiap fakultas dikenalkan dengan pengetahuan HKI, minimal melalui sosialisasi sebagai bekal bagi mahasiswa yang akan terjun ke dunia bisnis.

Hasil wawancara dengan Ketua Forum Pengembangan Kampong Batik Laweyan (FPKB Laweyan),⁵⁰ pada umumnya kesadaran terhadap HKI dikalangan pengusaha batik Laweyan sudah ada, dan sebagian pengusaha sudah melakukan pendaftaran mereknya. FPKB Laweyan melakukan kerjasama dengan universitas dan Dikti untuk memperoleh informasi dan fasilitasi pengurusan HKI. Namun konsep “bahwa seni dipersembahkan untuk Tuhan Yang Maha Esa, sedangkan manusia (seniman) hanya alat atau perantara” serta prinsip “berbagi ilmu dan kebaikan tanpa pamrih akan mendapatkan pahala” menjadi salah satu alasan para pengusaha Batik Laweyan

tidak terlalu khawatir karyanya ditiru oleh orang lain. Pemikiran senada tentang konsep komunal juga dikemukakan oleh Ketut Suartha salah satu pelaku ekraf di bidang seni ukir di kota Denpasar yang mengemukakan bahwa pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah masih minim, khususnya sosialisasi terkait HKI. Beberapa pelatihan dan sosialisasi pernah diterima narasumber baik dari Bekraf maupun pemerintah daerah, tetapi sangat jarang. Narasumber juga merasa tidak khawatir karya ciptanya ditiru oleh pihak lain karena menurut narasumber, seni ukir yang dikuasainya merupakan karya turun temurun sehingga motif-motif ukir yang ada juga dianggap sebagai milik komunal.

Tindakan nyata dari seorang tokoh yang disegani pada kenyataannya dapat mendorong pelaku ekraf di sekitarnya untuk sadar HKI, seperti yang dilakukan Ketua FPKB Laweyan, Alpha Fabela dengan memberi contoh dan mendorong pengusaha UKM dibawah FPKB Laweyan untuk meningkatkan kualitas Batik Laweyan dengan mengembangkan konsep “*Eco, Culture, and Creative*” pada Kampong Batik Laweyan.

Saat ini usaha Batik Mahkota yang dimiliki Alpha Fabela telah menyandang beberapa penghargaan dan sertifikat seperti: Pembatik bersertifikat SNI yang merupakan pertama kali dan satu-satunya di Kota Surakarta. Batik Mahkota sampai saat ini memiliki 20 motif batik, 12 di antaranya sudah bersertifikat dan 8 sedang dalam proses pengajuan di DJHKI. Menurut nara sumber, *support* dari pemerintah Kota Surakarta terhadap pengusaha Batik Laweyan cukup bagus, antara lain melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan HKI oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan perguruan tinggi. Bahkan Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan upaya “jemput bola” bagi UKM batik yang akan mendaftarkan hak cipta maupun merek dagangnya.

Sangat disayangkan, kegiatan terkait HKI yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan seperti perguruan tinggi, pemerintah baik

⁴⁹ Wawancara dengan Ketua LPPM Universitas Muhammadiyah Surakarta, Kun Harismah, di Surakarta tanggal 14 Juni 2017.

⁵⁰ Wawancara dilakukan dengan Ketua Forum Pengembangan Kampong Batik Laweyan, Alpha Fabela Priyatmono dan Arief, Devisi IT, tanggal 16 Juni 2017.

pusat (Bekraf), dan penda saat ini terkesan jalan sendiri-sendiri sekedar mengejar target penjalankan proyek/ program atau untuk pemenuhan angka kredit bagi dosen. Oleh karenanya perlu disenergikan sehingga dapat tepat sasaran bagi UMKM yang membutuhkan. UMKM tidak sekedar sosialisasi dan pelatihan HKI tetapi diperlukan pula pendampingan pendaftaran HKI dari mulai tahap awal sampai dengan dikeluarkannya sertifikat HKI. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan biaya yang dimiliki UMKM.

Sosialisasi tentang HKI yang belum maksimal juga menjadi sorotan pelaku usaha ekraf di Denpasar Bali, I Nyoman Suarta. Usaha I Nyoman Suarta di bidang seni ukir kayu khas Bali belum mendapatkan pembinaan yang optimal. Pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah terkesan temporer, misalnya dengan menyediakan fasilitas pameran karyanya. Namun, sosialisasi khusus dan pendampingan terkait HKI belum pernah diperolehnya.⁵¹ Meski diakui oleh I Nyoman bahwa motif ukir pada produk kayunya merupakan warisan turun-temurun dari nenek moyangnya, sehingga tidak ada rasa khawatir motif ukirnya akan ditiru oleh pihak lain. Budaya berbagi dalam masyarakat komunal mendasari pemikiran I Nyoman Suarta. Hal ini sejalan dengan pendapat akademisi FH Universitas Marwadewa, bahwa hambatan/kendala yang dihadapi oleh pelaku Ekraf untuk melindungi ide dan karyanya antara lain karena ketidakpahaman dan ketidaktahuan pelaku ekraf bahwa Undang-Undang HKI mewajibkan pelaku ekraf untuk melakukan pendaftaran sedini mungkin terhadap produk hasil karyanya untuk mencegah terjadi ketidakjujuran atau kecurangan pihak lain yang memplagiat hasil karyanya.

Peran akademisi dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap HKI yaitu mengadakan sosialisasi norma hukum HKI yang terkini serta memotivasi para pelaku ekraf untuk menghasilkan karya dan ide yang lebih kreatif, inovatif dan mempunyai daya saing yang cukup

tinggi sehingga mampu bersaing di dunia bisnis nasional dan internasional dalam era globalisasi dan modernisasi. Beberapa Universitas di daerah seperti Universitas Muhammadiyah Surakarta dan Universitas Warmadewa Denpasar juga turut berperan aktif dalam kegiatan sosialisasi HKI baik berupa memberikan kuliah kepada mahasiswa yang berhubungan dengan HKI dan ikut terjun ke masyarakat serta menggandeng pemerintah daerah mensosialisasikan peraturan perundang-undangan HKI, seperti pada kegiatan KKN mahasiswa.

V. PENUTUP

Kebijakan perlindungan HKI terhadap produk ekraf telah dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk berbagai peraturan perundang-undangan di bidang HKI berikut peraturan pelaksanaannya. Pada tingkat daerah, khususnya Kota Surakarta dan Denpasar sebagai daerah yang diteliti, semua kebijakan daerah terkait perlindungan HKI untuk produk ekraf mengacu pada kebijakan tingkat nasional, khususnya di bidang regulasi. Perlindungan yang bersifat preventif diberikan melalui undang-undang di bidang HKI khususnya berupa manfaat ekonomi bagi pelaku ekraf yang mendaftarkan HKInya. Perlindungan hukum terhadap merek pada dasarnya ditujukan untuk mencegah terjadinya *unfair competition* berupa mencegah atau melarang orang lain atau pihak lain untuk melakukan pelanggaran merek berupa pemanfaatan atau pemboncengan merek milik orang lain. Pelaku ekraf yang pada sebagian besar adalah UMKM memiliki berbagai kendala untuk mendaftarkan mereknya. UMKM termasuk pelaku usaha yang rawan mengalami tindakan *unfair competition* dari pelaku usaha lain yang memiliki kekuatan lebih, utamanya kekuatan finansial dan pemahaman tentang HKI. Namun, mengingat belum semua pelaku ekraf yang memiliki kesadaran dan pemahaman terhadap pentingnya HKI untuk melindungi kekayaan intelektualnya, sifat komunal yang mendasari sebagian besar pelaku ekraf di Indonesia, dan sifat HKI yang harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapat

⁵¹ Wawancara dengan I Nyoman Suarta tanggal 6 September 2017 di Denpasar.

pelindungan atas kekayaan intelektualnya, maka pelindungan HKI untuk pelaku ekraf belum optimal. Setiap HKI harus didaftarkan, karenanya pendaftaran yang memenuhi persyaratan perundang-undangan merupakan pengakuan dan pembenaran atas HKI seseorang yang diwujudkan dengan sertifikat pendaftaran, sehingga pemilik kekayaan intelektual yang terdaftar memperoleh pelindungan hukum. Hal ini mengandung makna produk ekraf yang tidak didaftarkan tidak diakui dan dilindungi oleh negara melalui Undang-Undang, sehingga kemungkinan untuk ditiru atau dijiplak oleh pihak lain sangat besar. Dampak lebih lanjut, produk ekraf yang tidak mendaftarkan mereknya tidak memperoleh keuntungan ekonomis dari merek produknya secara maksimal.

Pada tataran implementasi, pelindungan HKI atas produk ekraf di daerah, khususnya Kota Surakarta dan Denpasar, kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf atas kekayaan intelektualnya menjadi kunci keberhasilan pelindungan HKI yang dilakukan oleh pemerintah. Namun, keberpihakan daerah terhadap pengembangan ekraf dan pemberian pelindungan HKI untuk pelaku ekraf juga belum seperti yang diharapkan. Sebagai contoh, di Kota Surakarta urusan ekraf menjadi kewenangan beberapa SKPD, sehingga tidak mudah untuk mengkoordinasikan program kerja yang memiliki sinergitas yang selaras. Kemungkinan tumpang tindih kebijakan sangat besar. Kota Denpasar secara kelembagaan lebih maju karena memiliki Badan kreatif yang khusus memberi masukan kepada walikota berkaitan dengan kebijakan pengembangan ekraf di kota Denpasar. Secara umum program sosialisasi dan pelatihan HKI sebagai ujung tombak memberi penyadaran kepada masyarakat terhadap pentingnya HKI bagi pelaku ekraf juga belum optimal. Sosialisasi HKI yang dilakukan oleh perguruan tinggi dan pemerintah baik pusat (Bekraf) maupun pemerintah daerah terkesan jalan sendiri-sendiri atau hanya menjalankan kegiatan/proyek yang menjadi program instansi. Oleh karenanya sosialisasi dan pelatihan HKI untuk pelaku ekraf perlu disenergikan sehingga dapat

dilakukan secara tepat sasaran. Pemerintah juga perlu melakukan pendampingan pendaftaran HKI dari mulai tahap awal sampai dengan dikeluarkannya sertifikat HKI. Hal ini mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan biaya yang dimiliki pelaku ekraf.

Aset utama dalam pengembangan ekraf adalah kekayaan intelektual yang dimiliki oleh pelaku ekraf. Namun tingkat kesadaran dan pemahaman pelaku ekraf terhadap HKI belum merata dan relatif minim. Hal ini berdampak pada pelaku ekraf sering tidak menyadari telah terjadi pelanggaran HKI miliknya, sehingga pelaku ekraf tidak dapat menerima manfaat ekonomi dari kekayaan intelektualnya secara optimal. Oleh karenanya pemerintah baik pusat maupun daerah perlu menggiatkan sosialisasi pemahaman HKI dan memfasilitasi pendaftaran HKI untuk pelaku ekraf.

Untuk mengembangkan ekraf secara merata dan adil ke seluruh penjuru Indonesia, dibutuhkan dukungan kelembagaan dan regulasi di tingkat daerah. Sampai saat ini belum semua pemerintah daerah mendukung pengembangan ekraf, karena tidak ada kewajiban menjadikan ekraf sebagai prioritas program di daerah atau menjadikan ekraf sebagai nomenklatur penganggaran di daerah. Namun, sebaran pelaku ekraf terdapat di seluruh wilayah Republik Indonesia dan membutuhkan dukungan/partisipasi pemerintah daerah baik dari sisi kelembagaan maupun penganggaran. Pada tingkat pusat, pembentukan Undang-Undang tentang Ekraf yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional 2014-2019 menjadi sangat relevan sebagai bentuk dukungan pada pembangunan ekraf di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Chuzaiibi, Achmad Fata'al. "Sistem Konstitutif Dalam UU No. 15 Tahun 2001 Tentang Merek Bagi UMKM". *Jurnal Syiar Hukum* VOL. XIII NO. 2 JULI 2011. http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/syiar_hukum/article/view/657/pdf. Diakses tanggal 17 Juli 2017.

Dharmawan, Ni Ketut Supasti dan Wayan Wiryawan, "Keberadaan dan Implikasi Prinsip MFN dan NT Dalam Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia". *Jurnal Magister Hukum Udayana*. Vol.6 No.2 2014. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhuarticle/download/9463/6990>. Diakses tanggal 27 juli 2017.

Faiz, Pan Muhamad. "Teori Keadilan John Rawls". *Jurnal Konstitusi*. Vol. 6. No. 1. April 2009.

Hendrawan, Daniel. "Ekraf dan Merek". *Zenit*. Vol.4. No.1. April 2015.

Lingling, Patiung. "Implikasi Pelindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Terhadap Perolehan Manfaat Ekonomi". Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta. e-journal.uajy.ac.id/65761jurnal-20mih01992.pdf. Diakses tanggal 2 Mei 2017.

Rosmadi, Maskarto Lucky Nara. "Industri Kreatif dalam Menghadapi Pasar Bebas ASEAN Tahun 2015". *Jurnal Wawasan Hukum*. Vol. 30 No. 1 Februari 2014.

Sardjono, Agus. Brian Amy Prastyo, dan Desrezka Gunti Larasati. "Pelaksanaan Perlindungan Hukum Merek untuk Pengusaha UKM Batik di Pekalongan, Surakarta, dan Yogyakarta". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*. Tahun ke-44. No.4. Oktober-Desember 2013.

Sa'adah, Zumrottus. "Jati Diri Bangsa Dan Potensi Sumber Daya Konstruktif Sebagai Aset Ekraf Di Indonesia". *Jurnal Economia*. Vol.11.No.2. Oktober 2015.

Suryasaladin, Ranggalawe. "Kemanfaatan Hak Kekayaan Intelektual Bagi Usaha Mikro dan Kecil Bidang Ekraf Indonesia: Sekelumit Pandangan". *Jurnal Hak Kekayaan Intelektual*. Vol.1. No.2. Agustus 2012.

Buku

Celsius Creative Lab dan Wigny Parasian (ed.). *Opus: Ekonomi Kreatif Outlook 2017*. Jakarta: Bekraf. 2017.

Departemen Perdagangan Republik Indonesia. *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Depdag RI. 2008.

Hartono, Sunaryati. *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke XX*. Bandung: Alumni. 1994.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia. 2008.

Muchsin. *Pelindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad, Abdulkadir. *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 2007.

Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2012.

_____. *Permasalahan Hukum di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1983.

Sardjono, Agus. *Pengetahuan Tradisional*. Jakarta: Universitas Indonesia. 2009.

Pidato/ Makalah

Kementerian Pariwisata dan Ekraf. "Ekonomi Kreatif Kekuatan Baru Indonesia 2025". Bahan paparan Kementerian Pariwisata dan Ekraf dalam Bedah Cetak Biru Ekraf, Yogyakarta 23 Oktober 2014.

- Pangestu, Mary. "Globalisasi, Kekuatan Ekonomi Baru dan Pembangunan Berkelanjutan: Implikasi Terhadap Indonesia, dalam Regulasi Salah Satu Kunci Perkembangan Ekraf", Pidato Pengukuhan Mary Pangestu sebagai Guru Besar Tidak Tetap Universitas Indonesia. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55c7efec3c72/regulasi--salah-satu-kunci-perkembangan-ekonomi-kreatif>. Diakses tanggal 16 Mei 2017.
- Noven, Meta. 30 Mei 2016. "Tonggak Baru Ekonomi Kreatif Indonesia". <http://www.bekraf.go.id/berita/page/1/33-tonggak-baru-ekonomi-kreatif-indonesia>. Diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Riswandi, Budi Agus. "Problematika Ekraf dari Perspektif Kelembagaan Hak Kekayaan Intelektual". <http://pusathki.uui.ac.id/module/uploads/2016/12/HKI-dan-Ekonomi-Kreatif.pdf>. Diakses tanggal 26 April 2017.

Perpustakaan dalam Jaringan

Antarnews. 22 Oktober 2015. "Solo Dijadikan Percontohan Kota Kreatif Indonesia". <http://www.antarnews.com/berita/525074/Solo-dijadikan-percontohan-kota-kreatif-indonesia>. Diakses pada 7 April 2017.

Badan Ekonomi Kreatif dan Badan Pusat Statistik. "Data Statistik dan Hasil Survei Ekonomi Kreatif". Jakarta: Badan Ekonomi Kreatif. 2017, file:///C:/Users/user/Downloads/170475-data-statistik-dan-hasil-survei-ekonomi-kreatif.pdf, Diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Badan Ekonomi Kreatif Indonesia. 5 Mei 2015. "Melindungi HKI Menjaga Keberlangsungan Ekraf". www.bekraf.go.id/kegiatan/detail/melindungi-hki-menjaga-keberlangsungan-ekonomi-kreatif. Diakses tanggal 1 November 2017.

Badan Pusat Statistik. "Launching Publikasi Ekraf 2016". <https://www.bps.go.id/KegiatanLain/view/id/171>. Diakses tanggal 9 Mei 2017.

Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Utama Badan Ekraf."Rencana Strategis Badan Ekraf. 2015-2019". Jakarta: Bekraf. 2017, file:///C:/Users/user/Downloads/171014-rencana-strategis-badan-ekonomi-kreatif-2015-2019.pdf. Diakses tanggal 23 Oktober 2017.

Simatupang, Togar. "Ekonomi Kreatif: Menuju Era Kompetisi dan Persaingan Usaha Ekonomi Gelombang IV". Institut Teknologi Bandung. <http://www.slideshare.net/togar/cetak-biru-industri-kreatif-jabar>. Diakses tanggal 18 Maret 2018.

Supartha, I Wayan. 30 Juni 2016. "Geliat Industri Kreatif Kawula muda Kota Denpasar". <https://www.posbali.id/geliat-industri-kreatif-kawula-muda-kota-denpasar/>. Diakses tanggal 7 April 2017.

Lain-Lain

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Naskah Akademik RUU tentang Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Komite III Dewan Perwakilan Daerah. 2015.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. *Risalah Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentang Hak Cipta*.